**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)**

**PELAKSANAAN PROGRAM RECRUITMENT**

**ANTARA**

**PT TALENTHUB DIGITAL INDONESIA**

**DAN**

**……………………………..**

 **Nomor : 000/TDI/PKS/XI/2022**

 **Nomor : ………………………….**

Pada hari ini, ….. tanggal ……………………………… bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (…-12-2022) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT. TALENTHUB DIGITAL INDONESIA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Akta Pendiriannya dibuat di hadapan Eben Eser L. Tobing, SH Notaris di Jakarta dengan Nomor 05 tanggal 25 Januari 2018, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0006571.AH.01.01 tertanggal 7 Februari 2018 selanjutnya dengan akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Jansehat Aritonang, SH.,M.Kn Nomor 23 tanggal 21 November 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0236564.AH.01.11 tertanggal 23 November 2022 berkedudukan dan beralamat kantor di ESTUBIZI Business Center, Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207B- C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62, Kuningan, Kelurahan Karet, Jakarta 12920 yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Victor Terinathe** dalam kapasitasnya selaku **Direktur**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. TALENTHUB DIGITAL INDONESIA** (untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**);
2. **………………………………….** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Akta Pendiriannya dibuat di hadapan …………………….. Notaris di ………… dengan Nomor ………. tanggal ………………….., dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor …………………………. tertanggal ………………………….. selanjutnya dengan akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris ………….. Nomor … tanggal ………………………….. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor ……………………………….. tertanggal ………………………………….. berkedudukan dan beralamat kantor di …………………………………………………………………. yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **……………………..** dalam kapasitasnya selaku **…………………**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. …………………………..** (untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”).**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK**”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk mengambil paket **kemitraan ………..**.
2. PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan sesuai dengan paket kemitraan yang dipilih oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA menyediakan akses ke platform cybersjob PIHAK KEDUA setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak ;
4. PIHAK KEDUA menginformasikan kebutuhan dan requirement kandidat yang dibutuhkan;
5. PIHAK PERTAMA memberikan asesmen berupa psikotes dan uji kompetensi kandidat dan memberikan profil hasil asesmen kepada PIHAK KEDUA;
6. PIHAK KEDUA mendapatkan akses penuh selain dashboard ke website cybersjob juga akses ke menu asesmen kandidat.

**Pasal 2**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian ini yang berkaitan dengan prioritas kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya dan dapat membentuk Tim Kerjasama;
3. Tim kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan ditetapkan dengan keputusan lebih lanjut;

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ………………. 2022 sampai dengan ………………… 2023;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya … bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 4**

**DETAIL BIAYA KEGIATAN**

1. Biaya paket kemitraan ………………………;
2. Pembayaran fee kerjasama melalui transfer Bank kepada Rekening Bank dengan alamat:

Nama : PT. TALENTHUB DIGITAL INDONESIA

Nomor rekening : 0060011449547

Bank : Mandiri

Cabang : KCP Jakarta Pulomas

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
2. Memberikan layanan paket kemitraan sesuai pilihan dari PIHAK KEDUA;
3. Mendapatkan informasi berupa posisi yang dibutuhkan dan requirement pekerjaan dari PIHAK KEDUA;
4. Memposting lowongan kerja berupa posisi yang dibutuhkan dan requirement pekerjaan dari PIHAK KEDUA di dashboard Cybersjob;
5. Memberikan laporan output hasil psikotes kepada PIHAK KEDUA;
6. Menjaga kerahasiaan data yang menjadi milik PIHAK KEDUA;
7. Mendapatkan biaya kegiatan sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 4.
8. PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
9. Mengisi form kemitraan (didalamnya berisi pilihan paket kemitraan yang dipilih, posisi yang dibutuhkan beserta requirement;
10. Menandatangani perjanjian kerjasama;
11. Mendapatkan akses ke dashboard Cybersjob sesuai pilihan kemitraan yang diambil;
12. Menjaga kerahasiaan data yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;
13. Membayar biaya kegiatan sesuai kesepakatan yang tercantum di dalam pasal 4.

**Pasal 6**

***FORCE MAJEURE***

1. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK KEDUA begitupun sebaliknya akibat gagal atau tidak sempurnanya pelaksanaan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) antara lain:
2. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini;
3. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang serta kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Dalam hal salah satu pihak mengalami kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak *force majeure* tersebut terjadi.

**Pasal 7**

**PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanan Perjanjian ini dengan cara musyawarah mufakat.
3. Apabila cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih domisili yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta …..

**Pasal 8**

**ADDENDUM dan AMANDEMEN**

* 1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam satu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
	2. Perjanjian ini hanya dapat diubah dan atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9**

**LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK menjamin kepada pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik, tidak satu pun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan dianggap sebagai bentuk pengesampingan, kecuali secara tegas disepakati sebagai pengesampingan kewajiban oleh PARA PIHAK.
2. Lampiran-lampiran yang ada pada Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila ada ketentuan atau bagian dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal karena hukum yang berlaku, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini sehingga ketentuan lainnya akan tetap berlaku.
4. Perjanjian ini dianggap menggantikan seluruh kesepakatan dan negosiasi baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan isi dari Perjanjian ini.

Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain serta telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi perjanjian ini di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****PT TALENTHUB DIGITAL INDONESIA** |  | **PIHAK KEDUA****………………………………………………** |
| **Nama : Victor Terinathe****Jabatan : Direktur**  |  | **Nama : …………………………….** **Jabatan : ……………………………** |

LAMPIRAN 1

Paket Kemitraan

Berikut adalah pilihan paket kemitraan dari cybersjob talenthub dengan berbagai pilihan durasi kemitraan mulai 3 bulan , 6 bulan sampai 12 bulan

